



P E N E T A P A N
Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Syafridar, bertempat tinggal di Dusun Padang Teungoh, Desa Alue Panyang, Alue Blang, Woyla Induk, Kab. Aceh Barat, Aceh, sebagai **Pemohon**;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Mbo, tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 20 Maret 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Mbo, telah mengajukan permohonan diberikan izin untuk memperbaiki catatan peristiwa penting atas perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Sudah terdaftar pada data Penduduk dengan Nama Syafridar, Tempat Tanggal Lahir Alue Panyang, 19 Agustus 1977 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 1105040305080006 Tanggal 31 Agustus 2022;
2. Bahwa Pemohon Memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor: 1105-LT-31012023-0014 yang menyebutkan bahwa Pemohon tersebut Bernama Syafridar telah lahir di Alue Panyang, 19 Agustus 1977 anak ke satu perempuan dari Saidah dan Yahya Tanggal 31 Januari 2023;
3. Bahwa pemohon memiliki surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar dengan Nomor.07Dd 0064131 atas nama Elvisafrina dengan Tempat dan Tanggal Lahir di Alue Panyang 19 Oktober 1985 Tanggal 25 Mei 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon memiliki Buku Nikah dengan Nomor: 30/3/VI/2004 atas nama Elfi Safridal dengan Tempat dan Tanggal Lahir di Alue Panyang 19 Oktober 1985;
5. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Lahir Nomor 009/BPS-HSR/2023 atas nama Elvisafrina Tempat dan Tanggal Lahir di Alue Panyang 19 Oktober 1985;
6. Bahwa Pemohon baru mengetahui kesalahan data pemohon sebulan yang lalu;
7. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK, Buku Nikah terdapat kesalahan penulisan Nama, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon;
8. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti/Memperbaiki Nama, Bulan dan Tahun Lahir yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK, dan Buku Nikah Pemohon sehingga dapat disesuaikan dengan Ijazah Pemohon yang sebelumnya tercatat dengan Nama Syafridar tempat Tanggal Lahir Alue Panyang Tanggal 19 Agustus 1977 pada Akte Kelahiran dan Elfi Safridal Tempat Tanggal Lahir Alue Panyang 19 Oktober 1985 pada kutipan Buku Nikah menjadi Elvisafrina tempat lahir Alue Panyang 19 Oktober 1985 sesuai pada ijazah;
9. Bahwa Pemohon menyatakan Nama yang tercatat di Akte Kelahira, Buku Nikah, dan Ijazah dapat disesuaikan dengan ijazah pemohon yang sebelumnya tercatat dengan nama Syafridar Tempat Tanggal Lahir Alue Panyang 19 Agustus 1977 dan di Buku Nikah Elfi Safridal Tempat Tanggal Lahir Alue Panyang 19 Oktober 1985 menjadi Elvisafrina Tempat Tanggal Lahir 19 Oktober 1985.
10. Bahwa akibat dari perbedaan dokumen yang pemohon miliki mengakibatkan kesulitan dalam pengurusan administrasi dan tidak dapat memberikan sesuatu kepastian hukum;
11. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki Nama, Bulan dan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, KK, KTP dan Buku Nikah dan untuk dapat mengganti/mengubah nama pada Ijazah pemohon tersebut diperlukan Izin berupa Penetapan dari Pengadilan tempat Domisili Pemohon, maka untuk memperkuat dalil permohonan, Pemohon Bersama ini disampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Berdasarkan dalil dan alas an tersebut diatas selanjutnya saya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh C.q Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk ditetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/memperbaiki catatan peristiwa penting sebagaimana dalil dari pemohon tersebut diatas yang sebelumnya tertulis nama Syafridar, Tanggal Lahir 19 Agustus 1977 pada KTP, KK, Akta menjadi nama Elvisafrina, Tanggal Lahir 19 Oktober 1985 sesuai dengan ijazah.

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar dicatat dan diregister yang tersedia untuk itu.

4. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum kepada Pemohon.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa Permohonan A quo berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1105045908770001 atas nama Syafridar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 18 Mei 2012;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1105040305080006 atas nama Kepala Keluarga Usman yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 31 Agustus 2022;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1105-LT-31012023-0014 atas nama Syafridar yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 31 Januari 2023;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 30/3/VI/2004 tanggal 10-06-2004 atas nama Pasangan Usman dan Elfi Safridal yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Meuko tanggal 21 Juni 2014;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 07 Dd 0064131 atas nama Elvisafrina yang dikeluarkan oleh SD Negeri Keulembah tanggal 25 Mei 1999;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 009/BPS-HSR/2023 atas nama Elvisafrina yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Saimar SST tanggal 31 Januari 2023;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Keterangan Belajar Sekolah Dasar Nomor 421.2/50/SDN/KLB/2023 atas nama Elvisafrina yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Keulembah tanggal 27 Februari 2023;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Pernyataan Domisili Nomor 81/AP/III/2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Panyang tanggal 5 Maret 2023;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah bersumpah sesuai agama Islam terlebih dahulu, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Jamaan Kasim:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi pernah mengajar Pemohon di bangku Sekolah Dasar;
- Bahwa Istri Saksi juga ada hubungan keluarga dengan ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi sebagai guru dulu pernah mengajar Pemohon di kelas 6 SD;
- Bahwa nama Pemohon adalah Elvisafrina;
- Bahwa Pemohon dipanggil dengan panggilan Elvi atau Syafri di sekolah maupun di kampung;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang saudara dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon lulus sekolah di Sekolah Dasar pada tahun 1999 pada saat berumur kurang lebih 14 tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon waktu sekolah pernah tinggal kelas atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir pada tahun 1985;
- Bahwa data pada KTP Pemohon yang keliru adalah nama dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa data yang benar adalah yang tercantum di Ijazah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika penulisan dalam ijazah semua murid dimintai kartu keluarga, namun dalam kondisi tertentu seperti di kampung-kampung, murid hanya disuruh untuk mengisi formulir;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir adalah untuk keseragaman identitas di dokumen kependudukan dan ijazah;

2. Saksi Jailani:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih tetangga dengan Saksi dan rumahnya berjarak sekitar 100 m dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon kecil;
- Bahwa di Kampung, Pemohon dipanggil dengan panggilan Syafri;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Elvisafrina, namun di kampung sering juga dipanggil dengan Syafridar;
- Bahwa terjadi kesalahan di dokumen kependudukan Pemohon adalah karena ketidaktelitian dalam pencatatan asal yang dilakukan oleh Gampong pada waktu dulu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan untuk menyeragamkan identitas Pemohon di dokumen kependudukan dengan ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi lainnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon penetapan untuk mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon dan pada Akta Kelahiran dari semula tertulis Syafridar lahir tanggal 19 Agustus 1977 menjadi Elfisafrina lahir tanggal 19 Oktober 1985;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam uraian nanti, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang terkait dengan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Jamaan Kasim dan Saksi Jailani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Padang Teungoh, Desa Alue Panyang, Alue Blang, Woyla Induk, Kab. Aceh Barat, Aceh; (*vide bukti surat P-1 dan P-2*)
- Bahwa tanggal lahir Pemohon berdasarkan KTP, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga milik Pemohon adalah tanggal 19 Agustus 1977; (*vide bukti surat P-1, P-2 dan P-3*)
- Bahwa nama pemohon Pemohon berdasarkan KTP, KK dan Akta Kelahiran milik Pemohon adalah Syafridar; (*vide bukti surat P-1, P-2 dan P-3*)
- Bahwa tanggal lahir Pemohon berdasarkan di Ijazah/STTB SD dan Surat Keterangan Lahor milik Pemohon adalah tanggal 19 Oktober 1985; (*vide bukti surat P-5 dan P-6*)
- Bahwa nama Pemohon berdasarkan Ijazah/STTB SD dan Surat Keterangan Lahir milik Pemohon adalah Elvisafrina; (*vide bukti surat P-5 dan P-6*)
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 19 Oktober 1985; (*vide bukti surat P-5 dan P-6 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Jamaan Kasim dan Saksi Jailani*)
- Bahwa nama pemohon yang benar adalah tertulis Elvisafrina; (*vide bukti surat P-5 dan P-6 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Jamaan Kasim dan Saksi Jailani*)
- Bahwa Ijazah SD Pemohon lebih dahulu terbit dari pada Akta Kelahiran Pemohon; (*vide bukti surat P-3 dan P-4*)
- Bahwa terjadi kesalahan data pada dokumen kependudukan (KTP, KK dan Akta Kelahiran) Pemohon disebabkan oleh ketidakteitian petugas catatan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil pada saat pencatatan data dan juga ketidaktelitian pihak Pemohon ketika menerima dokumen-dokumen tersebut; (*vide bukti surat P-3 dan keterangan Saksi Jamaan Kasim dan Saksi Jailani*)

Menimbang, bahwa Pencatatan perubahan data kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa KTP dan Kartu Keluarga, maka diperoleh fakta bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Padang Teungoh, Desa Alue Panyang, Alue Blang, Woyla Induk, Kab. Aceh Barat, Aceh;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Meulaboh, maka Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari permohonan Para Pemohon yaitu: "Mengabulkan permohonan Pemohon", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (kesatu) tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-2 (kedua) Pemohon yaitu "Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/memperbaiki catatan peristiwa penting sebagaimana dalil dari pemohon tersebut diatas yang sebelumnya tertulis nama Syafridar, Tanggal Lahir 19 Agustus 1977 pada KTP, KK, Akta menjadi nama Elvisafrina, Tanggal Lahir 19 Oktober 1985 sesuai dengan ijazah;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan data kependudukan adalah dimungkinkan terjadi pada setiap data warga negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perubahan data tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan data tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain;
2. Perubahan data tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan data tersebut tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon memohonkan perbaikan nama dan tanggal lahir di Akta Kelahiran, maka Hakim mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait permohonan perbaikan nama pada akta kelahiran, berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 yaitu KTP, KK dan Akta Kelahiran, nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti surat tersebut adalah Syafridar, sedangkan dalam bukti P-5 dan P-6 yaitu Ijazah SD dan Surat Keterangan Lahir, nama Pemohon tertulis Elvisafrina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jamaan Kasim dan Saksi Jailani yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan diperoleh fakta bahwa Syafridar dan Elvisafrina merupakan orang yang sama dan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Elvisafrina sesuai dengan Ijazah Pemohon dan terjadinya perbedaan nama pada akta kelahiran dengan data pada Ijazah Pemohon karena ketidaktepatan petugas pencatat dan pihak Pemohon pada saat pencatatan data di kampung;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama pada akta kelahiran dari semula Syafridar menjadi Elvisafrina tidak mempengaruhi kedudukan hukum Pemohon, tidak melanggar adat suatu daerah khususnya adat Aceh, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berlandaskan hukum serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan permohonan perbaikan nama Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan perbaikan tanggal lahir pada Akta Kelahiran, berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 yaitu KTP, KK dan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, Pemohon lahir di pada tanggal 19 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1977, sedangkan berdasarkan bukti P-5 dan P-6 yaitu Ijazah SD dan Surat Keterangan Kelahiran, Pemohon tercantum lahir tanggal 19 Oktober 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jamaan Kasim dan Saksi Jailani yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 19 Oktober 1985 dan terjadinya perbedaan tanggal lahir pada akta kelahiran dengan data pada Ijazah Pemohon adalah karena ketidaktepatan petugas pencatat dan pihak Pemohon pada saat pencatatan data di kampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan/perbaikan data tanggal lahir Pemohon dari semula tertulis tanggal 19 Agustus 1977 menjadi tanggal 19 Oktober 1985 pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi sah menurut hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berlandaskan hukum serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku sehingga petitum ke-2 (kedua) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-3 (ketiga) Pemohon yaitu "Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini dalam pengurusan administrasi yang memberikan suatu kepastian hukum;"

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Pemohon dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 56 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Barat akan melakukan pencatatan peristiwa penting berupa perbaikan nama dan tanggal lahir yang dimaksud, dengan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LT-31012023-0014 atas nama Vitri serta pada buku Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Mbo



Menimbang, bahwa hal tersebut di atas diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dengan demikian, petitum ke-3 (ketiga) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (keempat) Pemohon yaitu "Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum kepada Pemohon;"

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan dalam perkara perdata biaya-biaya dibebankan kepada para pihak yang berperkara, serta dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya perkara sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini, sehingga petitum ke-4 (keempat) Pemohon berlandaskan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) Permohonan Pemohon, maka petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon" patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, berikut Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir pada akta kelahiran nomor 1105-LT-31012023-0014 dari semula tertulis nama Syafridar dengan tanggal lahir 19 Agustus 1977 menjadi Elvisafrina dengan tanggal lahir 19 Oktober 1985 sesuai dengan Ijazah SD dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar dicatat dan diregister yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh M Irsyad Fuadi, S.H., Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Meulaboh, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Mbo tanggal 20 Maret 2023, didampingi oleh Yeni Astriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Yeni Astriani, S.H.

M. Irsyad Fuadi, S.H.

Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK/Proses	:	Rp.	50.000,00
- PNBP	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp.	20.000,00
- Biaya Leges	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00+
Jumlah	:	Rp.	140.000,00

Terbilang: (seratus empat puluh ribu rupiah).